

**KAWIN KONTRAK AKIBAT ISTRI MENJADI TKW: PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**
**(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN
CIANJUR JAWA BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**PAUZIAH HASANAH
NIM: 0535 0066**

PEMBIMBING :

1. **PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION. MA**
2. **DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan kontrak yang terjadi di kecamatan Sukanagara dilakukan oleh laki-laki yang masih mempunyai istri sah tetapi istrinya bekerja menjadi TKW ke luar negri, selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan suami merasa kesepian dan tidak ada tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan untuk mengurus rumah tangga, yang akhirnya melatar belakangi suami untuk melakukan kawin kontrak dengan wanita-wanita yang berbeda dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan kontrak.

Praktek kawin kontrak menjadi fenomena yang sampai sekarang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, khususnya di kecamatan Sukanagara. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti perkawinan kontrak yang terjadi di kecamatan Sukanagara ini dengan mengangkat judul “Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Cianjur). Dengan pokok masalah meneliti faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin kontrak di kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur, Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kawin kontrak dalam kehidupan sosial, bagaimana hukum kawin kontrak perspektif hukum Islam. Selanjutnya agar lebih terarah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada titik ukur keabsahannya di dalam Nas. Pendekatan ini menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam, yang ada kaitannya dengan pembahasan kawin kontrak. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi secara mendalam di kecamatan Sukanagara. Selanjutnya dilakukan analisis pada penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin kontrak, untuk pihak wanita lebih di latar belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin meningkat. Sementara untuk pihak pria melakukan kawin kontrak karena kawin kontrak memang menjadi suatu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan memenuhi kebutuhan biologisnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal istrinya bekerja sebagai TKW bertahun-tahun. Pelaksanaan kawin kontrak di kecamatan Sukanagara dilaksanakan seperti halnya perkawinan biasa namun karena adanya kontrak yang membatasi jangka waktu perkawinan dan wali dari pihak wanita juga bukan wali yang sah maka perkawinan tersebut hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dengan alasan semua perkawinan yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer) maka perkawinan menjadi batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan. Jika kawin kontrak dapat berimplikasi dan berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga, dan pelaku kawin kontrak itu sendiri, serta menimbulkan persoalan dimasyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, maka dalam hal ini harus dilarang semaksimal mungkin.

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9//154/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pauziah Hasanah

Nomor Induk Mahasiswa : 05350066

Telah dimunaqasahkan pada : 21 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof.Dr.H.Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

Pengaji I,

Pengaji II,

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.


NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1430 H./24 Juli 2009 M.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



MOTTO

Dalam Kehidupan Itu Pasti Ada Tantangan

Dan Rintangan

Janganlah Putus Asa

Karena Segala Tantangan Dan Rintangan

Bisa Dihadapi

Bila Kita Tetap Ikhtiar Dan Sabar

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat ALLAH SWT, Maka Penulisan Skripsi ini

Kupersembahkan Kepada:

Keluargaku Tercinta

Bapak Mamah Kakak dan adik-adikku tercinta

Almamaterku Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله
والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على
اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada orang yang mengikutinya, semoga syafaatnya kita peroleh di akhirat kelak Amin.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus disusun oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi syarat kelulusan, dan Alhamdulillah atas karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan dengan segala kemampuan yang ada.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoirudin Nasution Selaku pembimbing I dan Bapak Supriatna M.si selaku pembimbing II, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk memberikan bimbingan, arahan literatur, dan koreksi penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku penasehat akademik dan seluruh Dosen-dosen Syari'ah yang tidak penulis sebutkan satu persatu atas saran-saran yang diberikan. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah atas segala bantuannya dalam hal kelancaran administrasi penyelesaian skripsi.
5. BAPEDA D.I. Yogyakarta, BKBPMD Jawa Barat, KESBANG Kabupaten Cianjur dan Kantor Kecamatan Sukanagara, yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada penyusun untuk melakukan observasi di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
6. Khusunya kepada Ayahanda Drs. Rasyidin, Ibunda tercinta Cuucu Mulyati, Kakak dan adik-adikku tercinta (Epi Fitriah Hasanah, Aa Revi, Ulpi Lutfiah hasanah dan Eri Rif'ah Hasanah) dan semua keluarga besarku di Cicaringin, Sukanagara, Cianjur Jawa Barat, yang telah memberikan dukungan, semangat serta

do'a yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Masykur Rosyid yang selalu mendampingi setiap hari dan memberikan motivasi semangat serta arahan dalam penggerjaan Skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bersedia untuk membantu dan memberi sumbangan ide dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Pancaniti Jawa Barat yang selalu menjadi penghibur di setiap kita kumpul.
10. Teman-temanku Al-ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2005 terima kasih atas segala bantuan dan semangat, serta segala dukungan dan do'anya.
11. Teman kos Bu Pink (Endah, , ayu, uma, hanni, nia, ifah,) atas kesediaannya menemani setiap malam dalam proses penulisan skripsi
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusun dalam penulisan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Semoga hasil karya kecil ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan khususnya bagi pembaca, meskipun dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 1 juni 2009
8 Rajab, 1430 H.

Pauziah Hasanah
0535 0066

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN KONTRAK.....	21
A. Pengertian Kawin Kontrak.....	21
B. Hukum Kawin Kontrak.....	27

C. Akibat Hukum Kawin Kontrak.....	37
D. Kawin Kontrak Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	38
BAB III PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK AKIBAT ISTERI MENJADI TKW DI KECAMATAN SUKANAGARA	45
A. Deskripsi Wilayah.....	45
1. Letak Geografis Kecamatan Sukanagara	46
2. Kondisi Demografis	48
3. Potensi Unggulan Kecamatan	50
B. Data Pelaku Kawin Kontrak Di Kecamatan Sukanagara	51
C. Proses Kawin Kontrak.....	57
D. Faktor Pendorong Suami Kawin Kontrak.....	62
E. Akibat Kawin Kontrak.....	65
F. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Setempat Terhadap Kawin Kontrak.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP KAWIN KONTRAK.....	71
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kawin Kontrak.....	71
B. Analisis Terhadap Akibat Kawin Kontrak.....	74
C. Analisis Terhadap Hukum Kawin Kontrak.....	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
II.	Biografi Ulama.....	IV
III.	Izin Rekomendasi dan Penelitian.....	VI
IV.	Interview Guide.....	XII
V.	Peta.....	XIV
VI.	CURICULUM VITAE.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹ Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara jenis yang berbeda, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu sama lain. Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang sebenarnya dalam hidup dan kehidupan manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sadar.

Perkawinan juga sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dalam Islam pada mulanya untuk membentuk satu keluarga yang terdiri dari suami-isteri dan para anak. Keluarga kecil dalam Islam dinamakan

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

“usrah” diambil dari kata “asara-yasuru dan asir yang berarti menawan.³ Maka yang terdapat dalam keluarga itu ialah tawan menawan antara masing-masing anggotanya. Ini arti dari perkawinan Islam yang dilakukan oleh setiap manusia Islam. Perkawinan yang bukan menurut cara dan pengertian ini bukanlah dinamakan perkawinan Islam.

Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu: segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.⁴ Pertama, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur'an disebut sebagai misāqan galīzan. Kedua, segi sosial. Dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. Ketiga, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.⁵

Jumhur fuqaha' berpendapat, ada 4 macam Perkawinan Fasidah (rusak, tidak sah), yakni kawin Syigar (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar), kawin Kontrak (dibatasi dengan waktu tertentu yang

³ Fuad Fahruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam Alih Bahasa Marsuni Sasaki* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 73.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2005), hlm. 27.

diucapkan dalam ‘aqad), nikah yang dilakukan terhadap seorang wanita yang dalam proses khitbah (pinangan) laki-laki, dan perkawinan Muhallil (siasat penghalalan mengawini mantan isteri yang ditalaq bain).⁶ Namun ada juga yang menghalalkan kawin kontrak, dengan dasar

فَمَا اسْتَمْعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُتُوْ هُنْ أَجُوْ رَهْنٌ⁷

Selain itu dasar penghalalan kawin kontrak adalah hadis Nabi saw yang memperbolehkan kawin kontrak ketika perang.

Dari empat macam pendapat Jumhur fuqaha tentang perkawinan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji salah satu pendapatnya tersebut, yaitu tentang kawin kontrak yang saat ini sudah dikenal dan menjalar di lingkungan masyarakat, dan bukan merupakan hal yang baru bagi sebagian masyarakat.

Secara lugawi kawin berarti al-damm wa al-jamm’(penggabungan dan pengumpulan) atau al-wat’u (persetubuhan). Secara istilah kawin adalah ikatan perjanjian (‘aqd) yang telah ditetapkan Allah untuk melegitimasi pemilikan seorang laki-laki atas upaya Istimta’ terhadap wanita yang bukan mahramnya. Selain Ibadah, kawin merupakan wujud sikap ta’awun antara individu, pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 25.

⁷ An-Nisā’(4): 24.

Istilah “Kawin Kontrak” biasa melekat pada perkawinan orang asing yang sedang bekerja di Indonesia. Hal itu disebabkan umur perkawinan mereka hanya sepanjang umur kontrak kerja di Indonesia. Sehingga pengertian kontrak karena ada ikatan unsur waktu yang membatasi dimulai dan berakhirnya suatu perkawinan, sesuai hasil yang dirundingkan sebelumnya.⁸ Kawin kontrak yang dimaksud itu hanya untuk mencari kesenangan dalam masa terbatas.⁹

Ada titik singgung antara kawin kontrak dan perkawinan biasa. Pertama, pada kawin kontrak, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pada perkawinan biasa, dikenal istilah Talaq (cerai) untuk mengakhiri ikatan pernikahan.¹⁰

Kawin kontrak bila dikaitkan dengan titik singgung waktu yang diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak dan titik singgung mengakhiri ikatan perkawinan melalui talak pada perkawinan biasa, mengingat semakin maraknya prostitusi, perselingkuhan, dipersulitnya poligami dan kemampuan ekonomi yang semakin meningkat dan memicu meningkatnya hubungan seksual diluar perkawinan, menjadikan praktek kawin kontrak sebagai jalan yang terbaik bagi para pelakunya.

⁸ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Trayen Press, 1994), hlm. 33.

⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁰ Sahal Mahfudh. Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Keputusan Muktamar, Munasa, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2004), hlm. 502.

Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya madzhab empat, kawin kontrak hukumnya adalah haram dan tidak sah (batal).¹¹

وَكُنَّا كُلُّ نِكَاحٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ فَالنِكَاحُ مَفْسُوخٌ لِمُهْرَاثٍ بَيْنَ الْزَوْجَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَ الْزَوْجَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْأَزْوَاجِ طَلاقٌ¹²

Demikian halnya semua perkawinan yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri. Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah.

Bentuknya adalah seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: “aku mengawini kamu untuk masa satu bulan, setahun dan semisalnya”. Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama masa lalu dan sekarang.¹³

Kawin kontrak dianggap sebagai jenis “persewaan” karena pada umumnya tujuan lelaki dalam jenis pernikahan ini adalah kesenangan seksual dari wanita, dan sebagai imbalannya si wanita memperoleh sejumlah uang atau harta tertentu.¹⁴ Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin

¹¹ *Ibid.*, hlm. 503.

¹² Asy-Syafi'I, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), V: 71.

¹³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Keputusan Muktamar, Munasa, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, hlm. 503.

¹⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43 & 44.

wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama.

Namun untuk sebagian orang kawin kontrak agak terdengar asing karena tidak selalu ada di lingkungan mereka, bahkan kurang menyenangi perkawinan semacam ini ada di antara sebagian orang yang tidak suka terutama kaum wanita walaupun di antara mereka ada yang mengatakan perkawinan tersebut adalah halal.¹⁵ Kasus yang terjadi di Kecamatan Sukanagara Kab. Cianjur Jawa Barat, sebagian suami melakukan kawin kontrak saat ditinggalistrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Salah satu pendorong laki-laki melakukan kawin kontrak adalah karena ditinggal oleh istri untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri dan sudah mempunyai keluarga, dengan alasan melakukan kawin kontrak untuk mengurus rumah tangga terutama mengurus anak.

Berangkat dari pemaparan di atas cukup jelas bahwa gejala-gejala sosial sangat berpengaruh terhadap masalah kawin kontrak. Seiring perkembangan zaman, masyarakat awam yang dulunya tidak mengetahui kawin kontrak, tetapi saat ini masyarakat sudah bisa tahu bahkan melakukannya.

Kenyataan tersebut perlu dibuktikan, karena fokus penelitian tersebut pada dataran umum saja. Di samping itu juga, belum dapat memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang kawin kontrak akibat isteri menjadi TKW dalam pandangan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan

¹⁵ Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Alih Bahasa Abu Muhammad Jawab (Jakarta: Yayasan As-Sajad, 1992), hlm.10.

pemaparan di atas maka penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi “Kawin Kontrak Akibat Isteri Menjadi TKW Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat).”

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin kontrak di kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kawin kontrak dalam kehidupan sosial di Kecamatan Sukanagara?
3. Bagaimana hukum kawin kontrak perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya kawin kontrak.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh kawin kontrak.
 - c. Untuk memberikan ketentuan hukum kawin kontrak dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran bagi pelaku kawin kontrak pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.
- b. Penulis berharap hasil ilmiah ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah kajian keilmuan terutama dalam bidang munakahat.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan kawin kontrak sekarang ini adalah kondisi sosial pada sebagian masyarakat, namun selama penelusuran buku-buku, internet, skripsi yang sudah ada, penyusun cukup sulit menemukan kajian penelitian berkaitan dengan pembahasan kawin kontrak secara langsung.

Dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* karangan As-Sayyid Sābiq menjelaskan tentang pengertian kawin Kontrak oleh ibnu majjah selanjutnya dijelaskan juga tentang pengharaman kawin kontrak oleh umar ra, ketika ia berpidato di masa khalifahnya dan tidak ditentang oleh para sahabat.¹⁶

Dalam *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karangan Ibnu Rusyd, penjelasannya sangat umum, dan hanya memegang pendapat Ibnu Abbas tentang kebolehan kawin kontrak, tidak mengikut sertakan hadis-hadis tentang kawin kontrak.¹⁷

¹⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Li’ilm al-‘Arabi, 1990), hlm.35.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasyd* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II. 253.

Menurut Sahal Mahfudh dalam *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, bahwa ada titik singgung antara kawin kontrak dan perkawinan biasa, serta mengharamkan kawin kontrak dengan dasar larangan para Jumhur fuqaha.

Sementara dalam buku Ja'far murtadha *Nikah Mut'ah dalam Islam*, di dalam buku ini Ja'far Murtada membahas tentang penetapan dan pelarangan nikah mut'ah yang disertai pendapat-pendapat imam mazhab.¹⁸

Menurut Sachiko Murata dalam *Lebih Jelas Tentang Kawin Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah* menyatakan bahwa kawin kontrak sebagai salah satu hukum paling luar biasa dalam hukum Islam, karena ketentuannya diubah hingga tujuh kali sebelum akhirnya dilarang sama sekali.¹⁹

Fuad Fachruddin dalam bukunya *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* membahas seputar masalah-masalah dalam kawin kontrak, dan perbedaan pendapat syi'ah tentang kawin kontrak ini.²⁰

Dalam buku Wannimaq Habsul *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* menyatakan bahwa Kawin Kontrak terjadi di desa-desa

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes.Nahdlatul*, hlm. 504.

¹⁹ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, hlm. 71.

²⁰ Fuad Fahruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, hlm. 77.

tertentu dan tidak sedikit orang yang menjalankan praktik perkawinan sementara ini.²¹

Kemudian kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Nurcholis, “Hadis-hadis Nikah Mut’ah Antara Sunni dan Syi’ah” mengkaji tentang sejarah dan perbedaan pendapat tentang nikah mut’ah menurut ulama sunni dan Syi’ah Imamiyyah tentang hadis-hadis yang membahas nikah mut’ah.²²

Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk skripsi juga ditulis oleh Tri Herawati, “Metode Istin’bat Hukum As-Sunnah Dan Syi’ah Tentang Nikah Mut’ah” mengkaji tentang penelusuran metode istin’bat hukum ahl-as-Sunnah dan syi’ah dalam menghalalkan dan mengharamkan nikah mut’ah dan perbandingannya.²³

Muhammad Ayatullah dalam skripsinya, “Nikah Mut’ah (Studi Banding Pemikiran Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin” membahas tentang penjelasan metode pemikiran Ahmad Amin dan Abd Al-Husain Syaraf ad-Din Al-Musawi dalam mengungkap pemdapatnya tentang kawin kontrak.²⁴

²¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, hlm. 32.

²² Nurcholis, “Hadis-hadis Nikah Mut’ah Antara Sunni dan Syi’ah”, Skripsi Tidak, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²³ Tri Herawati, “Metode Istin’bat Hukum As-Sunnah Dan Syi’ah Tentang Nikah Mut’ah”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁴ Muhammad Ayatullah, “Nikah Mut’ah (Studi Banding Pemikiran Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ridwan dalam karya ilmiahnya yang berjudul,”Kehalalan Nikah Mu’ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi’ah Imamiyah)”, khusus menitik beratkan pada proses pengambilan status hukum halalnya nikah mut’ah tersebut. Yang tentunya berkait pada penilaian Syi’ah terhadap hadis bahkan Al-qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, serta sebagai metodologi deduksi hukum yang berlaku.²⁵

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, topik ini layak untuk dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Selama ini pernah muncul berbagai gagasan untuk mengurangi perzinahan, tetapi belum ada solusi yang benar-benar memuaskan. Misalnya pernah muncul gagasan tentang pernikahan remaja guna mengurangi perzinahan di kalangan mereka. Tetapi gagasan ini tidak efektif, karena perkawinan itu bisa mengganggu kelanjutan studi kaum remaja. Yang diperlukan sekarang bukanlah pernikahan dini atau membuat orang merasa jera berbuat zina, tetapi prosedur pernikahan yang tidak terlalu birokratis agar umat dapat menikmati hubungan seksual secara mudah dan halal. Masalah ini

²⁵ Ridwan, “Kehalalan nikah Mut’ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi’ah Imamaiyah)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

pernah berkembang di zaman Nabi Muhammad yang melahirkan solusi berupa sebuah model perkawinan yang dikenal dengan istilah kawin kontrak.²⁶

Kawin kontrak yang sangat gampang itu seolah mirip dengan zina, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Pada zina kedua insan yang berlainan jenis kelamin melakukan hubungan seksual secara bebas. Sementara pada kawin kontrak, perkawinan hanya dapat dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang halal dinikahi, seperti yang berlaku pada perkawinan biasa.

Dalam tradisi Islam dikenal dua sumber hukum primer yaitu: Al-Qur'an dan asunnah. Dari kedua sumber primer ini adakalanya hukum dijelaskan secara rinci (juz'i) dan adakalanya dijelaskan secara global (Kulli). Dari hal yang bersifat kuli dan juz'I inilah ijтиhad atau pengarahan akal diperlukan untuk menemukan hukum yang disebut fiqh yang merupakan manifestasi dari pemikiran dan pemahaman para mujtahid antara lain kemaslahatan, dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu berhubungan dengan waktu dan tempat para mujtahid tersebut sehingga terjadi perbedaan dan penerapan metode penggalian hukum dan sumbernya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

تغیر الاحکام بتغیر الازمنة والامکنة والاحوال²⁷

²⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 56

²⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 145.

Dalam sejarah hukum Islam, penyusun berpendapat bahwa ijтиhad tidak dibatasi pada masalah-masalah yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan asunnah, salah satu contohnya adalah ijтиhad Umar bin khattab tentang pelarangan kawin kontrak.

Al-Musani berpendapat bahwa larangan kawin kontrak berasal dari Umar bukan langsung dari Nabi saw.

لما ولی عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها والله لما اعلم احدا تمنع وهو محسن الا رجمته بالحجارة الا ان يأتينى باربعة يشهدون ان رسول الله احلها بعد ان حرمها²⁸

Ucapan tersebut jelas membuktikan bahwa yang pertama kali melarangnya. Konsep perkawinan yang kekal tidak ditemukan dalam kawin kontrak. Oleh karena itu tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan tersebut, maka kawin kontrak ini batal demi hukum.

درء المفاسد مقدم على جلب المصا لح²⁹

²⁸ Abu'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini, *Sunnah Ibnu Majjah* (Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.), I: 604, Hadis Nomor 1988,"Bab an-Nahyu'an nikah al-Mut'ah", Diriwayatkan Dari Abu Bakar Ibnu Hafs dari Ibnu Umar.

²⁹ Mukhtar Yahya dan Fatur Rohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet ke 3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 513.

Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika suatu perbuatan ditinjau dari suatu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, dari segi larangannya maka harus didahulukan.

Untuk itu maka diperlukan ijтиhad para ulama, sebagaimana pendapat Muhammad Sidqi yang menyatakan bahwa kaidah ini berlaku dalam segala hal dimana hukum haram lebih dimenangkan dari pada hukum halal sesuai dengan kaidah

اذا اجتمع الحلال والحرام غالب الامر³⁰

Ketika hukum haram diprioritaskan (untuk disangkal), maka secara otomatis akan mencegah timbulnya *mafsadah*. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan sinergis antara kaidah “*idza ijtama'a al-halal*” dengan kaidah “*dar al mafasid*” ini. Berkaitan dengan keterkaitan dua kaidah tersebut, Muhammad sidqi mengajukan satu bukti dimana jika terjadi pertentangan antara dalil-dalil yang mengharamkan dan dalil-dalil yang menghalalkan, demi menanggulangi timbulnya *mafsadah* dari obyek yang diharamkan.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya pada saat ini kawin kontrak di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah positif bagi masyarakat. Misalnya, dalam hubungannya dengan interaksi sosial bisa memperkecil gerak pekerja seks komersial yang akan berdampak minimnya

³⁰ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih (Tela'ah Kaidah Fikih Konseptual)*, (Surabaya: Kalista, 2006), hlm. 22.

pelaku praktik prostitusi. Dan di sisi lain mengangkat harkat martabat kaum perempuan dalam wadah *bargaining position*.³¹ Sementara itu, kebutuhan pihak perempuan lebih terjamin karena pihak perempuan bisa membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebutkan dalam akad agar suami bertanggung jawab menafkahi dan memberi kebutuhan lainnya selama perkawinan berlangsung.³² Tentunya hal ini akan terjadi apabila kawin kontrak dilegalkan atau diatur dalam suatu perundang-undangan dan apabila kaum perempuan telah berdaya dan mandiri serta memahami hak-haknya dengan baik dalam menentukan persyaratan yang dibuat dalam perjanjian.

Adanya undang-undang pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan usaha negara untuk menjamin kepastian hukum warga negara serta untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat. Al-Qur'an dan al-Hadis menganjurkan untuk melaksanakan dan menjaga pernikahan diperlukan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum. Peran negara dalam hal ini sesuai dengan kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالصلحة³³

Menurut kaidah tersebut, para imam atau penguasa suatu urusan diserahkan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu warga negara

³¹ A. Rahman Zainudin dan Muhammad Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik Indonesia Sebuah Penelitian* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 112

³² Teuku Edy Faisal Rusydi, *Kawin Kontrak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)hlm. 4

³³ Jalaludin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an Nazair bil al-Furu'I* ([ttp: Dar al-Fikr, t.t](#)), hlm 83.

berkewajiban untuk menta'ati peraturan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya.

Pada dasarnya tujuan hukum itu sendiri untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan sosial hanya akan terealisir bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriah dengan ketenteraman yang bersifat batiniah. Oleh sebab itu, pengembangan kesadaran hukum menjadi sebuah keniscayaan.³⁴

Konsep perkawinan yang kekal tidak ditemukan dalam perkawinan kontrak. Oleh karena itu tidak sesuai hakekat dan tujuan perkawinan tersebut, maka kawin kontrak ini batal demi hukum.

Adapun teori mengenai kawin kontrak terdapat tiga paradigma *pertama*, dikatakan kawin kontrak dibolehkan dalam situasi dan kondisi apapun, *kedua* pendapat yang membolehkan kawin kontrak dalam kondisi dan situasi yang amat darurat, seperti halnya memakan bangkai dan daging babi disaat tidak ada makanan lain di saat kelaparan, *ketiga* pendapat yang mengharamkan kawin kontrak secara mutlak dikatakan pula bahwa kawin kontrak menempati posisi zina dalam arti sama dengan zina.³⁵

Seringkali terjadi benturan sosial yang amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 56.

³⁵ Imam al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar-alfikr, 1993) II:209

timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Jadi kawin kontrak jika diteliti dengan sosiologi maka merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai kawin kontrak.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan Islam.³⁶

Penetapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan cara

³⁶ *Ibid*, hlm.1.

³⁷ *Ibid.*,

terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah studi kasus di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita yang ada.. Artinya penyusun menggambarkan dan menganalisis kawin kontrak akibat isteri menjadi TKW perspektif sosiologi hukum Islam, sesuai realita yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan, terutama untuk menggali data dari sumber-sumber primer, adalah dengan teknik wawancara (interview) dan observasi pengamatan terhadap responden maupun informan pihak-pihak yang bersangkutan, baik keluarga, tokoh masayarakat, sebagaimana telah disebutkan di atas. fenomena-fenomena yang diteliti dalam hal ini dilakukan di kecamatan Sukanagara. Dengan dilakukan secara berstandar tidak berstruktur namun tetap fokus pada pokok masalah

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku praktik kawin kontrak. Serta dalam penelitian ini bahan yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti tentang permasalahan kawin kontrak.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, bahan hukum umum, buku fikih, karya ilmiah yang berkaitan dan bisa mendukung penulisan skripsi ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada titik ukur keabsahannya di dalam Nas. Pendekatan ini menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam, yang ada kaitannya dengan pembahasan kawin kontrak.

6. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.³⁸ Dan tentunya analisis tersebut dalam perspektif disiplin ilmu yang relevan, yaitu hukum Islam, khususnya dalam bidang munakahat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab, dengan perincian sebagai berikut :

³⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1955), hlm. 99.

Bab *Satu* adalah Pendahuluan, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Dua* merupakan tinjauan umum tentang kawin kontrak, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang terkumpul, dan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kawin kontrak yang meliputi pengertian kawin kontrak, hukum kawin kontrak dan akibat terjadinya kawin kontrak.

Bab *Tiga* mendeskripsikan tentang Pelaksanaan kawin kontrak pada masyarakat kec. Sukanagara. Pertama-tama dikemukakan gambaran umum wilayah yang dijadikan tempat penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat di daerah tersebut, juga akan diuraikan mengenai letak geografis, agar mengetahui dengan jelas letak daerah tersebut. Dan sebagai fokus atau obyek dalam pembahasan ini, yaitu hukum kawin kontrak. Serta dijelaskan mengenai pembicaraan seputar faktor isteri menjadi TKW, faktor yang mendorong kawin kontrak, pelaksanaan kawin kontrak dan pandangan masyarakat mengenai hal tersebut.

Bab *Empat* merupakan analisis terhadap pelaksanaan kawin kontrak akibat isteri menjadi TKW, akibat kawin kontrak, dan kawin kontrak perspektif sosiologi hukum Islam yang merupakan inti dari pembahasan.

Bab *Lima* adalah penutup pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban singkat dari pokok masalah

dan saran-saran yang berisi tentang masukan-masukan yang sesuai dan bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kawin kontrak, diantaranya alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu pihak wanita dan pihak pria. Pihak wanita melakukan kawin kontrak lebih di latar belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin meningkat. Sementara untuk pihak pria melakukan kawin kontrak karena kawin kontrak memang menjadi suatu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan memenuhi kebutuhan biologis untuk memuaskan hasrat seksualnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal istrinya bekerja sebagai TKW bertahun-tahun, sampai kontrak kerja istri habis.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh kawin kontrak di Kecamatan Sukanagara menimbulkan permasalahan dalam keluarga antara istri sahnya saat diketahui bahwa suami telah melakukan kawin kontrak dengan wanita lain, yang mengakibatkan terjadi perceraian. hubungan antara ayah dan anak juga terpisah karena, laki-laki yang mempunyai anak harus menitipkan anaknya tersebut kepada orang tuanya, kalau tidak laki-laki yang akan melakukan kawin kontrak harus menyewa

sebuah rumah kontrakan atau penginapan agar perkawinannya tersebut tidak diketahui oleh keluarganya. Dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat menimbulkan pandangan yang buruk terhadap pasangan kawin kontrak tersebut, tetangga sekitar pun menjaga jarak tidak mau bergaul terlalu dekat dengan keluarga kawin kontrak. Apabila pihak dari keluarga wanita pelaku kawin kontrak mengetahui pekerjaannya tersebut maka wanita tersebut disuruh untuk pulang kampung dan menetap dirumah. Mencoreng dan mencemarkan nama baik Kecamatan Sukanagara karena banyaknya terjadi perkawinan kontra. Dari beberapa literatur kawin kontrak dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin (semacam sipilis dan raja singa sampai dengan HIV Aids). Kemudian dalam kawin kontrak istripun tidak berhak mendapat warisan dari suami, ketika misalnya, suaminya tersebut meninggal. Dan sangat potensial merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia.

3. Kawin kontrak di kecamatan Sukanagara pada dasarnya melakukan ijab qabul tanpa adanya wali yang sah dari pihak wanita. Namun karena adanya kontrak yang membatasi jangka waktu perkawinan, maka kawin kontrak hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dengan alasan semua perkawinan yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka perkawinan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak dapat diterima dalam keadaan apapun juga oleh siapapun juga, karena

hukumnya adalah haram dan tidak ada jalan apapun juga untuk membolehkannya serta mengubah hukumnya. Sebagaimana Sabda Nabi muhammad SAW

وَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^١

B. Saran

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan, dan tidak ada persoalan di kemudian hari, hendaknya tiap orang yang ingin melangsungkan perkawinannya, haruslah melaksanakan perkawinan sesuai hukum Islam, dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Terutama bagi pihak keluarga perempuan agar hendaknya menetapkan persyaratan setiap akan melangsungkan perkawinan selalu memperhatikan kepentingan yang sah menurut hukum Islam, dan yang dibenarkan oleh hukum negara.

Dengan banyak timbul kasus perkawinan yang terselubung, dan atas landasan pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek penyimpangan yang demikian berkembang di masyarakat, tentunya merupakan bahan rujukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bagi umat Islam dalam mengantisipasi praktek perkawinan “terselubung” yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini.

¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad al Ma'ad fi Sahih al-Bukhari* (tpp.: Muassasah ar-Risalah, 1992), VI, hlm. 7.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang ada sekarang sudah cukup baik. Namun tidak ada Undang-undang yang secara tegas melarang perkawinan kontrak tersebut. Jika kawin kontrak banyak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga dan menimbulkan persoalan dimasyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, maka dalam hal ini harus dilarang semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Pelita IV, 1984-1985.

Jassās, Imam al-, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Hadis

Qazwaini, Abu'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-, *Sunnan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.,1988.

Jauziyyah, Ibn Qayyim Al-, *Zad al Ma'ad fi Sahih al-Bukhari*, ttp.: Muassasah ar-Risalah, 1992.

Razak, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980 .

Nurcholis, "Hadis-hadis Nikah Mut'ah Antara Sunni dan Syi'ah", Skripsi Tidak, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2001.

Fiqh/Usūl al-fiqh

Abdurrahman, *Akibat hukum kawin Kontrak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdul Azis, Shabriati " Kawin Kontrak ala Puncak," Hidayatullah, No.863, Th Ke-9 Januari, 2007.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayatullah, Muhammad, "Nikah Mut'ah (Studi Banding Pemikiran Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Baliq, Izuddin, *Minhaj as-Salihin Min Ahadish Wa Sunnah Khatam al-Anbiya' Wa al-Mursalin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

- Fahrudin, Fuad, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa Marsuni Sasaky Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Herawati, Tri, "Metode Istin'bat Hukum As-Sunnah Dan Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007.
- Idhamy,Dahlan, *Azas-azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, Surabaya : Khalista, 1926-2004.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Murtadha, Ja'far, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Alih Bahasa Abu Muhammad Jawab, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2005
- Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rohman, Mukhtar Yahya dan Fatur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Ridwan, "Kehalalan nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidلال Hukum Syi'ah Imamaiyah)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 1997.
- Rusydi, Teuku Edy Faisal, *Kawin Kontrak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)hlm.
4
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muktasyid* , Beirut: Dar al-Fikr.t.t.
- Sābiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet Ke-13, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Suyuti, As-, Jalaludin, *Al-Asybah wa an Nazair bil al-Furu'I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syaff'i, As-, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Surabaya : Arkola, tt.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istimbah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Lain-Lain

Bassam, Tibbi, *Islam Kebudayaan Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.

Basyar, A. Rahman Zainudin dan Muhammad Hamdan, *Syi'ah dan Politik Indonesia Sebuah Penelitian* Bandung: Mizan, 2002

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. X. Yogyakarta : YPFTUGM, 1980.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007.

Kusuma, Hilman Hadi, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 1955.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1973.

TERJEMAHAN

BAB I		
Halaman	Foot Note	Terjemah
3	7	Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka maka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban.
5	12	Dan begitu juga setiap pernikahan yang ditentukan kepada suatu waktu yang ditentukan atau pun tidak ditentukan maka pernikahan tersebut fasakh. Tidak ada kewarisan diantara kedua suami istri dan bagi keduanya tidak ada hukum-hukum perkawinan secara mutlak.
12	27	Sifat suatu hukum itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi situasi dan keadaan.
13	28	Ketika Umar diangkat sebagai pemimpin, dia berpidato kepada orang-orang asing: sesungguhnya Rasulullah saw memang pernah mengizinkan kita mengenai nikah mut'ah / kawin kontrak selama tiga hari kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah, jika saya tahu jika ada seorang yang melakukan nikah mut'ah/kawin kontrak, sementara ia adalah mushan (sudah menikah), niscaya ia akan saya raja dengan batu, kecuali ia dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa Rasulullah memang menghalalkan nikah mut'ah setelah ia mengharamkannya.
13	29	Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kemaslahatan.
15	33	Pentasarufan seorang imam atas bawahannya harus didasarkan pada rasa kemaslahatan Itulah kesenangan hidup di dunia
BAB II		
22	3	Kesenangan selama hidup di dunia Mencegah bahaya lebih utama dari pada

			menarik datangnya kemaslahatan.
23	4		Sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.
23	5		Dan atas orang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut
27	13		Muslim meriwayatkan pada bab nikah mut'ah dari 'Ata' berkata: ketika jabir bin 'abdullah ditanya tentang nikah mut'ah, beliau berkata bahwa kami melakukanya pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar, dan 'Umar.
28	15		Maka istri-istri yang telah kamu nikamati (campuri) di antara mereka maka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban.
29	17		Hai orang-orang bahwasanya aku pernah menghalalkan bagi kalian nikah mut'ah, akan tetapi ingatlah sekarang Allah telah mengharamkan (nikah mut'ah) sampai hari kiamat.
30	18		
32	22		Hai orang-orang bahwasanya aku pernah menghalalkan bagi kalian nikah mut'ah, akan tetapi ingatlah sekarang Allah telah mengharamkan (nikah mut'ah) sampai hari kiamat.
41	43		Ketika Umar diangkat sebagai pemimpin, dia berpidato kepada orang-orang asing: sesungguhnya Rasulullah saw memang pernah mengizinkan kita mengenai nikah mut'ah / kawin kontrak selama tiga hari kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah, jika saya tahu jika ada seorang yang melakukan nikah mut'ah/kawin kontrak, sementara ia adalah mushan (sudah menikah), niscaya ia akan saya rajam dengan batu, kecuali ia dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa Rasulullah memang menghalalkan nikah mut'ah setelah ia mengharamkannya.

BAB IV		
77	1	Hai orang-orang bahwasanya aku pernah menghalalkan bagi kalian nikah mut'ah, akan tetapi ingatlah sekarang Allah telah mengharamkan (nikah mut'ah) sampai hari kiamat.
79	5	Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kemaslahatan.
80	6	
83	7	Dan Sesungguhnya allah mengharamkan kawin kontrak sampai hari kiamat.
BAB V		
88	1	Dan Sesungguhnya allah mengharamkan kawin kontrak sampai hari kiamat.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abū Ḥanifah

Imam Abū Ḥanifah adalah salah seorang tabi'it tabi'in. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw. masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail 'Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi, beliau tidak sempat bertemu dengan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah, yaitu pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umayyah kelima. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Ṣabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah serta banyak maeriyawatkan hadis. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun dalam keadaan menderita di penjara, yaitu pada tahun 150 H./768 M.

2. Imam Asy- Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy- Syafi'i. Beliau dilahirkan di Guzza pada Tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zani, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan dan di sinalah lahirnya qaul qadim. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'ulama' di sana, sehingga lahirnya qaul jadid sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitab ar-Risalah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh, juga "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Bliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

3. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asybah, lahir di madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga arab yang terhormat dan berstatus sosial tinggi baik sebelum

maupun sesudah Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman namun setelah nenek moyangnya masuk Islam mereka pindah ke Madinah. Dalam usia muda Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Karena kecintannya terhadap ilmu hampir seluruh hidupnya beliau abdiikan untuk ilmu. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmun pernah menjadi muridnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Muwatta'*, konon lahirnya kitab ini adalah karena adanya paksaan dari al-Mansur.

4. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazban al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab *Sahih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan *Sahih al- Bukhari*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

5. Najamuddin at-Tufi

Nama lengkap beliau adalah Najamuddin bin Abbas at-Tufi al-Hambali, lahir pada tahun 657 H dan wafat tahun 716 H. at-Tufi menunjukkan tempat kelahirannya yakni Thuf daerah di penggiran bagdad. Beliau adalah seorang pengikut mazhab Hambali, yang terkenal dengan kebebasannya dalam menggunakan maslahah. Dalam prakteknya beliau lebih mengedepankan maslahah atas nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis jika memang keduanya bertentangan dengan kemaslahatan. Hal itu beliau sandarkan kepada hadis yang berbunyi "*la darara wa la dirara*". Penjelasan mwngwni hal tersebut terdapat dalam penjelasan Najamuddin dalam kitabnya *syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Pauziah Hasanah
Tempat/Tanggal lahir : Cianjur, 17 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ambarukmo Blok 6. Gg. Arjuna. No 197 B Yogyakarta
Alamat Asal : Cicaringin 01/01 Sukamekar, Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Drs. Rasyidin
- b. Ibu : Cucu Mulyati

Pendidikan : 1. SD. Negeri Sukawening Sukanagara Cianjur Lulus Tahun 1999
2. MTs N 1 Sukanagara lulus tahun 2002
3. SMA Al- Ittihad lulus tahun 2005
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwal Asyakhsiyah Lulus Tahun 2009.